



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 27/PID/2014/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : USMAN Bin LATIF ; -----

Tempat Lahir : Lanrae (Sul- Sel) ; -----

Umur /tanggal lahir : 47 Tahun / 25 Oktober 1965 ; -----

Jenis Kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Jln. Masabang gg. Mesjid No. 14 Rt. 03 Desa Sangatta Selatan
Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur ; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama ARSYANTI HANDAYANI, SH Advokat yang berkantor di Jl. Mujur Jaya VIII RT.27 No. 126 Sangatta Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 18 Juli 2013 dibawah Register No : 48/KA/PID/VII/2013 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan Penahanan masing-masing : -----

1. Penuntut Umum Nomor : 758/0.4.20/Euh.3/07/2013 tanggal 9 Juli 2013, terhitung sejak tanggal 09 Juli 2013 s/d tanggal 28 Juli 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 174/Pen.Pid/2013/PN.Sgt tanggal 10 Juli 2013, terhitung sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d tanggal 08 Agustus 2013 ;

3. Pengalihan Penahanan Rutan menjadi Tahanan Kota Nomor : 171/Pen.Pid/2013/PN.Sgt, tanggal 30 Juli 2013 terhitung, sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d tanggal 8 Agustus 2013 ; -----

Pengadilan -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 27/Pid/2014/PT.KT.Smda. tanggal 21 Pebruari 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; ----
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sangatta tanggal 08 Juli 2013 Nomor : Reg. Perkara : PDM – 184 /SGT/ 07/2013, terhadap Terdakwa tersebut yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia terdakwa **USMAN Bin LATIF** pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2011 sekitar jam 21.00 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2011 bertempat di ruang tamu tengah di Jl. Sultan Hasanuddin Rt.05 (dahulu Rt.06) No.18 (dahulu No.27) Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia*, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, *menguasai, membawa*, mempunyai persediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya atau *mempunyai dalam miliknya*, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan *dari Indonesia, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau badik lengkap dengan sarungnya*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika terdakwa Usman Bin Latif datang dengan sdr. Kunding, sdr. H.Mange, sdr. Arsat, sdr. Bidol, dan sdr. Hamsah ke rumah saksi korban yaitu sdr. H.Baharuddin Hanan di Jl. Sultan Hasanuddin Rt.05 (dahulu Rt.06) No.18 (dahulu No.27) Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur tepatnya di ruang tamu tengah rumah saksi korban. Dimana kedatangan terdakwa ke rumah saksi korban untuk memaksa saksi korban mengakui janji untuk

memberikan -----

memberikan lahan seluas 2 (dua) hektar yang berlokasi di Jl. Sungai Bendera Rt. 32

Dusun Singa Muda Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur yang tidak pernah diucapkan oleh saksi korban akan tetapi saksi korban pernah berjanji untuk memberikan uang senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila urusan saksi korban dengan sdr. Baharuddin Kudu,Dkk telah selesai,. Dimana terdakwa dalam memaksa saksi korban melakukannya dengan cara mengatakan “Akui yang pernah kamu janjikan, jangan bohong!” dengan menggunakan nada suara yang keras secara berulang- ulang sambil berdiri kemudian terdakwa mencabut sebilah badik (DPB) lengkap dengan sarungnya dari pinggang terdakwa kemudian meletakkan badik (DPB) tersebut di atas meja tamu milik saksi korban dengan ujung pisau badik (DPB) lengkap dengan sarungnya tersebut mengarah kepada saksi korban dimana jarak antara terdakwa dan saksi korban yang saling berhadap- hadapan sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, dan terdakwa dalam menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bilah pisau badi (DPB) lengkap dengan sarungnya tersebut tidak dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang dan sama sekali tidak ada hubungan tugas atau pekerjaan sehari - hari dari terdakwa serta bukan merupakan benda pusaka atau benda kuno, selanjutnya terdakwa dilaporkan di Polres Kutai Timur untuk diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat**

(1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ; -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **USMAN Bin LATIF** pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2011 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2011 bertempat di ruang tamu tengah di Jl. Sultan Hasanuddin Rt.05 (dahulu Rt.06) No.18 (dahulu No.27) Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara

melawan -----

melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu terhadap saksi korban H.Baharuddin Hanan Als. Bahar Bin Abdul Hanan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika terdakwa Usman Bin Latif datang dengan sdr. Kunding, sdr. H.Mangege, sdr. Arsat, sdr. Bidol, dan sdr. Hamsah ke rumah saksi korban yaitu sdr. H.Baharuddin Hanan di Jl. Sultan Hasanuddin Rt.05 (dahulu Rt.06) No.18 (dahulu No.27) Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur tepatnya di ruang tamu tengah rumah saksi korban. Dimana kedatangan terdakwa ke rumah saksi korban untuk memaksa saksi korban mengakui janji untuk memberikan lahan seluas 2 (dua) hektar yang berlokasi di Jl. Sungai Bendera Rt.32 Dusun Singa Muda Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur yang tidak pernah diucapkan oleh saksi korban akan tetapi saksi korban pernah berjanji untuk memberikan uang senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila urusan saksi korban dengan sdr. Baharuddin Kudu,Dkk telah selesai,. Dimana terdakwa dalam memaksa saksi korban melakukannya dengan cara mengatakan “Akui yang pernah kamu janjikan, jangan bohong!” dengan menggunakan nada suara yang keras secara berulang- ulang sambil berdiri kemudian terdakwa mencabut sebilah badik (DPB) lengkap dengan sarungnya dari pinggang terdakwa kemudian meletakkan badik (DPB) tersebut di atas meja tamu milik saksi korban dengan ujung pisau badik (DPB) lengkap dengan sarungnya tersebut mengarah kepada saksi korban dimana jarak antara terdakwa dan saksi korban yang saling berhadapan sekitar 1,5 (satu koma lima) meter, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban H.Baharuddin Hanan merasa ketakutan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kutai Timur ;

----- Perbuatan -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat**

(1) ke – 1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 September 2013 No. Reg. Perkara : PDM- 184/ SGT/07/2013, maka Penuntut Umum menuntut Supaya Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **Usman Bin Latif** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perbuatan Tidak Menyenangkan “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP**, dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Usman Bin Latif** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) buah meja kayu berwarna cokelat berukuran panjang : 120 cm, lebar : 55 cm ;

Dikembalikan kepada saksi korban H. Baharuddin Hanan ; -----

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan

Negeri Sangatta telah menjatuhkan putusan tanggal 09 Oktober 2013 Nomor:

171/Pid.B/2013/PN.Sgt. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **USMAN Bin LATIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perbuatan Tidak Menyenangkan**" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) Bulan ;

3. Memerintakan -----

3. Memerintahkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah meja kayu berwarna cokelat berukuran panjang : 120 cm, lebar : 55 cm ;

Dikembalikan kepada saksi korban H. Baharuddin Hanan ; -----

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding tertanggal 10

Oktober 2013 Nomor : 171/Pid.B/2013/PN.Sgt. yang dibuat dihadapan SOEMANTO,

SH. Panitera Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan bahwa DENNY IRAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUMORANG, SH. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 09 Oktober 2013 Nomor : 171/Pid.B/2013/PN.Sgt, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dengan sempurna pada tanggal 16 Oktober 2013 ; -----

Minimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan Surat dari Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : W.18.U7/08//Pid.01.04/I/2014, masing masing tanggal 06 Pebruari 2014, terhitung selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda secara sah dan seksama ; -----

Menimbang, bahwa Permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 9 Oktober 2013 Nomor : 171/Pid.B/2013/PN.Sgt, diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 67 dan Pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHAP, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 9 Oktober 2013 Nomor : 171Pid.B/2013/PN.Sgt, dan berkas perkaranya maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan Alternatif kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena berdasarkan fakta, yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan saksi dan terdakwa yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa pada tanggal 14 Oktober 2011 ± jam 21.00 (jam 9 malam) terdakwa telah mendatangi saksi H. Baharuddin Hanan di rumahnya di Jln. Sultan Hasanuddin No. 18 di Desa Singa Gembara , Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur lalu terdakwa dengan suara agak keras minta kepada saksi mengakui dan menepati janji nya dengan menyatakan ” **Akui yang pernah kamu janjikan, jangan bohong** ” , sambil mencabut badiknya lengkap dengan sarungnya dan meletakkannya diatas meja di rumah saksi tersebut, perbuatan terdakwa mana memenuhi unsur tindak pidana dakwaan alternatif kedua ; --

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif kedua maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan dan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah sesuai -----
sesuai dengan kesalahannya, oleh sebab itu pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam tingkat banding dapat dipertahankan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas putusan Hakim

Tingkat Pertama dapat dipertahankan sehingga dalam tingkat banding akan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding terdakwa tetap dijatuhkan pidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Ketentuan KUHP ; -----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 09 Oktober 2013 Nomor : 171/Pid.B/2013/PN. Sgt , yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **SENIN** tanggal **14 April 2014** oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis. **DJUMAIN, SH.Mhum** dan **ADI SUTRISNO SH.MH.** - masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai

Hakim -----

Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 21 Pebruari 2014 Nomor : 27/Pid/2014/PT.KT.Smda, putusan mana pada hari **SENIN tanggal 28 April 2014** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta HOTMA SITUNGKIR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

KETUA MAJELIS,

LAURENSIUS SIBARANI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

DJUMAIN, SH, M.Hum.

ADI SUTRISNO, SH.MH.

PNNITERA PENGGANTI,

HOTMA SITUNGKIR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)